



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021



**Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar
Tahun 2020**

Kata Pengantar

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar periode 2016-2021 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar untuk 5 (lima) tahun ke depan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar periode 2010-2015, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (stakeholders) diwilayah Kota Denpasar, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional. Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Denpasar periode 2016 - 2021, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Pemerintahan Kota Denpasar periode 2016 - 2021, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kota Denpasar periode 2016 - 2021.

Mengingat hal tersebut di atas, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar harus melaksanakan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya serta mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan, dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator - indikator kinerjanya.

Denpasar, 01 September 2020
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar



I Dewa Nyoman Semadi, SE., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 196412311990111008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR..... 6

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 6

2.2 Sumber Daya Manusia 26

2.3 Kinerja Pelayanan 27

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 31

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS 35

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 35

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..... 37

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Bali 38

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 39

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 40

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN..... 41

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 44

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... 46

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN 51

BAB VIII PENUTUP 55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang 9 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa setiap OPD diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Renstra OPD memuat tugas pokok dan fungsi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat tugas pokok dan fungsi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) serta memuat kebijakan, program dan kegiatan. Terkait dengan penyusunan Renstra OPD, bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD. Tugas pokok dan fungsi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra OPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar menyusun dan menetapkan Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021 dengan berpedoman pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021.

Selanjutnya Renstra Badan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465)
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 2006 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tanggal 18 September 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 3);

16. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 12);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kondisi obyektif, potensi yang dimiliki, peluang dan tantangan yang ada atau yang mungkin timbul sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah untuk menyediakan pedoman pelaksanaan bagi seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dalam menentukan arah kebijakan, menyusun dan melaksanakan prioritas program dan kegiatan tahunan yang dibiayai dari APBD Kota Denpasar serta menyediakan tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan. Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disamping juga sebagai bahan pertanggung jawaban Walikota selaku Kepala Daerah pada setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sangat erat hubungannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) yakni Pembangunan yang dilaksanakan dengan berpihak pada Masyarakat yang Berlandaskan Kreativitas dan Budaya Unggul. Untuk menjaga keharmonisan dalam keseimbangan antara aspek sosial-ekonomi, fisik-non fisik serta aspek jasmani-rohani secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaan Pembangunan tersebut unsur ketersediaan dana sangat menentukan dalam upaya pencapaiannya. Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sebagai salah satu unsur Pemerintah yang bertanggung jawab dalam pemungutan sumber-sumber pendapatan yang menjadi primadona Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar mendukung upaya terciptanya Pembangunan Kota Denpasar yang berpihak pada Masyarakat Berlandaskan Budaya Unggul. yang tertuang baik pada Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR

Pada bab ini menjelaskan mengenai Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan;

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Resntra K/L dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran lima tahun mendatang;

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai rumusan pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan lima tahun mendatang;

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan Pendanaan yang direncanakan;

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD;

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah

“Mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merealisasikannya bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang telah ditetapkan”

Untuk mewujudkan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana tersebut diatas diperlukan kerja keras jajaran Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang keberadaannya tersusun dalam Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.


Selain berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah lain yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar mempunyai tanggung jawab langsung terhadap realisasi penerimaan Pajak Daerah, Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang disesuaikan dengan kebijakan otonomi Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar mengelola 9 (sembilan) jenis pajak daerah yakni :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Air Tanah
7. Pajak Parkir
8. BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).
9. PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, yang terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian
 - b. Sub Bidang Penetapan
 - c. Sub Bidang Pengelolaan Data
4. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, yang terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pembukuan I
 - b. Sub Bidang Pembukuan II
 - c. Sub Bidang Pelaporan
5. Bidang Penagihan dan Keberatan, yang terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penagihan
 - b. Sub Bidang Perhitungan dan Keberatan
 - c. Sub Bidang Pemeriksaan
6. UPT BPHTB
 - a. Ka.UPT BPHTB
 - b. Ka.Sub.Bag Tata Usaha

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH**



Adapun uraian tugas Pejabat Struktural pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sebagai berikut :

1. Kepala Badan mempunyai tugas :

- a. menetapkan program kerja Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Rencana Strategis Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana.
- c. membina bawahan di lingkungan lingkungan Badan Pendapatan Daerah dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan.
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas.
- e. merumuskan kebijakan teknis Bidang Pendapatan Daerah berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- f. menyelenggarakan pelayanan umum dan urusan Pengelolaan Pajak daerah yang meliputi Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, Bidang Pembukuan dan Pelaporan dan Bidang Penagihan dan Keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pendapatan daerah.
- g. melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas.
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang.
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja.
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional Sekretariat berdasarkan rencana program Badan Pendapatan Daerah dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien.
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.
- e. mengoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas – tugas Bidang serta memberikan pelayanan administrasi sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku agar target kerja tercapai.
- f. melaksanakan pengelolaan urusan Umum, Perencanaan dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan sistem pengelolaan administrasi, perencanaan dan kepegawaian yang baik.
- g. melaksanakan pengelolaan urusan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.
- h. menghimpun, menyusun dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan pedoman petunjuk teknis pajak daerah sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas.
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang.
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat.
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Sekretariat terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Umum.
- (2) Sub Bagian Keuangan.

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Umum mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Umum berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Umum.
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Umum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
- e. menghimpun, menyusun dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan pedoman petunjuk teknis pajak daerah sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas.
- f. menyusun perencanaan umum program tahunan, program jangka menengah dan jangka panjang sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- g. melaksanakan urusan surat-menyurat dan penggandaan naskah kedinasan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- i. melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas dan penerimaan tamu sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- j. menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan kompetensi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- k. menyiapkan data dan melaksanakan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terciptanya tertib administrasi kepegawaian.

- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Umum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang.
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana operasional sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan.
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
- e. menyusun rencana Anggaran Belanja Tidak Langsung sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan belanja pegawai yang akuntabel.
- f. melaksanakan Penatausahaan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel.
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan penatausahaan keuangan yang akuntabel.
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang.

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Pendapatan Daerah.

3. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan berdasarkan rencana program Badan Pendapatan Daerah dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien.
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.
- e. merumuskan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, penetapan dan peningkatan penerimaan pendapatan daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- f. menghimpun pendaftaran, pendataan, penetapan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar menghasilkan data yang valid.
- g. mengolah data objek dan subjek Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan Pendapatan Daerah.
- h. menyusun Daftar Induk Wajib Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- i. memperhitungkan dan penetapan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target.
- j. melaksanakan dan mendistribusikan serta menyimpan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi.

- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang.
- l. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan.
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah melalui Sekretaris Badan.

Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan terdiri dari :

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian.
- (2) Sub Bidang Penetapan.
- (3) Sub Bidang Pengelolaan Data.

(1) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Penilaian berdasarkan rencana operasional Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendataan dan Penilaian.
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Pendataan dan Penilaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pendataan dan Penilaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
- e. mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran, SPTPD/SPOP PBB yang telah diisi oleh wajib pajak sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- f. melakukan pendataan terhadap objek dan subjek Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.
- g. melakukan penilaian nilai jual objek pajak sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Pendataan dan Penilaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Pendataan dan Penilaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang.
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Penetapan berdasarkan rencana operasional Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Penetapan.
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Penetapan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Penetapan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
- e. melaksanakan penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman dalam pemungutan pajak daerah.
- f. mendistribusikan, menerima, meneliti kelengkapan, dan validasi SSPD BPHTB sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku serta menghindari terjadinya kesalahan.

- g. menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan pelayanan PBB P-2 sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk memastikan kelengkapan dan tertib administrasi.
- h. melaksanakan penghitungan dan penetapan secara jabatan Pajak Daerah serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar adanya kepastian jumlah pembayaran.
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Penetapan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Penetapan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang.
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(3) Sub Bidang Pengelolaan Data mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Pengelolaan Data berdasarkan rencana operasional Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengelolaan Data.
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Pengelolaan Data sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pengelolaan Data sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
- e. membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan menerbitkan Kartu Pengenal NPWPD sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mengetahui jumlah wajib pajak daerah yang ada.
- f. mengolah data formulir pendaftaran/SPOP PBB P-2, menerbitkan dan mendistribusikan SPPT PBB P-2 kepada Wajib Pajak sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- g. mengolah data perolehan objek pajak BPHTB dan melakukan entry data mutasi PBB P-2 berdasarkan SSPD BPHTB sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tersedia data dan informasi yang up to date.
- h. melakukan entry data hasil pelayanan PBB P-2 & perubahan peta sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tersedia data dan informasi yang up to date.
- i. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang intensifikasi pendapatan daerah sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.
- j. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi pembinaan dibidang intensifikasi pendapatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.
- k. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan dibidang intensifikasi sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Pengelolaan Data dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Pengelolaan Data sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang.
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan.

4. Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pembukuan dan Pelaporan berdasarkan rencana program Badan Pendapatan Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang dilingkungan Bidang Pembukuan dan Pelaporan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien.

- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Pembukuan dan Pelaporan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pembukuan dan Pelaporan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.
- e. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja di Bidang Pembukuan dan Pelaporan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
- f. merumuskan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercipta tertib administrasi pembukuan penerimaan pajak daerah.
- g. melaksanakan pencatatan penerimaan pajak daerah kedalam daftar jenis pajak daerah serta DHKP PBB P-2 sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercipta tertib administrasi pembukuan penerimaan pajak daerah.
- h. menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercipta tertib administrasi pelaporan.
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pembukuan dan Pelaporan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang.
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembukuan dan Pelaporan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah melalui Sekretaris Badan.

Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :

- (1) Sub Bidang Pembukuan I.
- (2) Sub Bidang Pembukuan II.
- (3) Sub Bidang Pelaporan.

(1) Sub Bidang Pembukuan I mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Pembukuan I berdasarkan rencana operasional Bidang Pembukuan dan Pelaporan serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembukuan I.
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Pembukuan I sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pembukuan I sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
- e. menerima dan mencatat tembusan semua Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPDN), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPDLB) sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercipta tertib administrasi pembukuan penerimaan pajak daerah.
- f. melaksanakan pencatatan penerimaan pajak daerah kedalam daftar jenis pajak daerah sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercipta tertib administrasi pembukuan penerimaan pajak daerah.
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Pembukuan I dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Pembukuan I sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang.
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Sub Bidang Pembukuan II mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Pembukuan II berdasarkan rencana operasional Bidang Pembukuan dan Pelaporan serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembukuan II.
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Pembukuan II sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pembukuan II sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
- e. menerima dan mencatat tembusan semua DHKP PBB P-2 dan SSPD BPHTB sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercipta tertib administrasi pembukuan PBB P-2 dan BPHTB.
- f. melakukan pembukuan penerimaan PBB P-2 dan BPHTB sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercipta tertib administrasi pembukuan Penerimaan PBB P-2 dan BPHTB.
- g. menyusun laporan PBB P-2 (mingguan dan bulanan) dan BPHTB (bulanan) sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercipta tertib administrasi pelaporan.
- h. melaksanakan pencatatan penerimaan PBB P-2 dan BPHTB ke dalam daftar jenis pajak dan DHKP PBB P-2 sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercipta tertib administrasi pembukuan PBB P-2 dan BPHTB.
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Pembukuan II dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Pembukuan II sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang.
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(3) Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Pelaporan berdasarkan rencana operasional Bidang Pembukuan dan Pelaporan serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Pelaporan.
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
- e. menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercipta tertib administrasi pelaporan.
- f. melakukan perhitungan tunggakan Pajak Daerah sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mengetahui jumlah piutang pajak daerah.
- g. melakukan evaluasi laporan pendapatan Daerah sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku tercipta tertib administrasi pelaporan.
- h. mengumpulkan dan mengelola data semua sumber pendapatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mengetahui potensi pendapatan.
- i. membuat laporan berkala terhadap hasil monitoring yang dilakukan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mengetahui jumlah yang sudah atau belum melakukan kewajibannya.
- j. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan evaluasi program sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mengetahui semua kegiatan.
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Pelaporan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang.
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

5. Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Penagihan dan Keberatan berdasarkan rencana program Badan Pendapatan Daerah dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Penagihan dan Keberatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien.
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Penagihan dan Keberatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penagihan dan Keberatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.
- e. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja di Bidang Penagihan dan Keberatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
- f. merumuskan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan keberatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar dapat digunakan sebagai pedoman.
- g. melaksanakan koordinasi pemungutan PBB P-2 sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target pendapatan pajak daerah.
- h. melaksanakan penagihan pajak daerah serta melakukan penghapusan tunggakan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target pendapatan pajak daerah.
- i. melaksanakan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- j. melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar wajib pajak melaksanakan kewajiban tepat bayar, tepat waktu dan tepat jumlah.
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Penagihan dan Keberatan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang.

- l. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Penagihan dan Keberatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Penagihan dan Keberatan.
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Penagihan dan Keberatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah melalui Sekretaris Badan.

Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari :

- (1) Sub Bidang Penagihan.
- (2) Sub Bidang Perhitungan dan Keberatan.
- (3) Sub Bidang Pemeriksaan.

(1) Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Penagihan berdasarkan rencana operasional Bidang Penagihan dan Keberatan serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Penagihan.
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Penagihan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Penagihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
- e. menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercipta tertib administrasi penagihan.
- f. melakukan penagihan pajak daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.
- g. melakukan koordinasi pemungutan PBB P-2 sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapainya target.

- h. melakukan pemantauan pemungutan pajak daerah sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapainya penerimaan pajak daerah.
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Penagihan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Penagihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang.
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Sub Bidang Perhitungan dan Keberatan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Perhitungan dan Keberatan berdasarkan rencana operasional Bidang Penagihan dan Keberatan serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Perhitungan dan Keberatan.
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Perhitungan dan Keberatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Perhitungan dan Keberatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
- e. memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tertib administrasi.
- f. memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
- g. memproses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tertib administrasi.

- h. melaksanakan penghitungan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tertib administrasi.
- i. memproses Surat Keberatan dan Surat Permohonan Banding sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- j. memproses kompensasi pajak daerah sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- k. melakukan pelayanan pengaduan di bidang Pajak Daerah sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Perhitungan dan Keberatan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Perhitungan dan Keberatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang.
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(3) Sub Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Pemeriksaan berdasarkan rencana operasional Bidang Penagihan dan Keberatan serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Pemeriksaan.
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Pemeriksaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.

- e. mengadakan penelitian lapangan pajak daerah sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diketahui kepastian dari wajib pajak terhadap jumlah pajak yang harus dibayar.
- f. melakukan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- g. melakukan penelitian lapangan atas permohonan mutasi PBB P-2 sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diketahui kepastian dari wajib pajak terhadap jumlah pajak yang harus dibayar.
- h. mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.
- i. melakukan sosialisasi pelaksanaan Peraturan Daerah terkait dengan pendapatan daerah dan program kerja di bidang pendapatan daerah sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar masyarakat atau wajib pajak mengetahui akan kewajibanya.
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Pemeriksaan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang.
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.

2.2 SUMBER DAYA MANUSIA

Secara garis besar, pengertian Sumber Daya Manusia (SDM) adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi itu.. SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari

sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan sebuah institusi.

Pengertian SDM dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian mikro dan makro. Pengertian SDM secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian SDM secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja.

Sesuai dengan Struktur Organisasi, jumlah jabatan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sebanyak 18, dan sudah terisi seluruhnya. Dari 16 Pejabat yang ada, yang sudah memenuhi prasyarat Diklatpim sebanyak 13 orang dan pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 16 orang.

Berikut diinformasikan kondisi sumber daya aparatur yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar per 30 september 2020

Tabel 2.1
Kondisi Sumber Daya Aparatur Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar per 30 september 2017

Jumlah Pegawai Berdasarkan																
Jenis Kelamin		Golongan				Eselon					Pendidikan					
L	P	I	II	III	IV	IIB	IIIA	IIIB	IVA	IVB	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2
61	26	1	20	59	7	1		3	11	1	1	0	20	0	58	8
87		87				16					87					

Sumber : Sub.Bag.Perencanaan dan Umum Bapenda Kota Denpasar

2.3 KINERJA PELAYANAN

Adapun kondisi kinerja yang ingin dicapai adalah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan di Kota Denpasar.

Kondisi pegawai yang memiliki kompetensi artinya mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan secara proporsional, mengenali permasalahan yang dihadapi dan dapat memecahkan permasalahan dengan baik dan tuntas. Ini berarti setiap aparat harus dapat meningkatkan potensi dan kapasitas kerja dengan ketekunan melaksanakan tugas, mendalami pelaksanaan tugas serta menambah pengalaman/wawasan. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang jelas artinya adanya kejelasan dalam merumuskan tugas-

tugas dan kewenangan dari suatu organisasi dan tidak terjadi tumpang tindih, pelaksanaan tugas serta adanya prosedur dan tata kerja yang jelas.

Adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang memadai untuk memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar untuk meningkatkan kinerja pelayanan OPD kepada masyarakat. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan, sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah disusun sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar terjalin keselarasan antara kebutuhan dan kemampuan serta potensi masalah pendapatan sehingga terjadi adanya sinergitas antara perencanaan yang dibuat dengan pelaksanaannya.

Dengan demikian maka Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar harus mampu dalam melakukan upaya dan langkah-langkah kaitannya dalam penanganan masalah sumber-sumber pendapatan sesuai dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang menuangkan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, strategi, dan program serta kegiatan yang harus dilaksanakan, maka dalam pelaksanaannya harus ditindak lanjuti dengan Rencana Kerja (Renja) Tahunan sebagai pedoman dan acuan dalam kegiatan penanganan masalah sumber-sumber pendapatan di Kota Denpasar.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
Tahun 2011 -2015

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- (Rp.)					Realisasi Capaian Tahun ke- (RP)					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah				326.707.146.211	406.680.887.558	586.955.993.816	644.117.977.749	724.497.965.131	424.959.412.894	511.326.621.036	658.974.707.435	698.739.758.265	776.214.148.513	130,07	125,73	112,27	108,48	107,14

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar Tahun 2011 – 2015

Uraian / Program	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke -				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Program pelayanan administrasi perkantoran	1.502.286.000	1.711.619.500	2.386.140.000	3.059.152.700	3.571.081.200	1.353.146.434	1.482.297.426	2.121.671.282	2.572.782.773	3.073.829.490	90,07	86,60	88,92	84,10	86,08
Program sarana dan prasarana perkantoran	1.948.750.000	2.396.252.000	2.691.632.000	3.321.992.000	2.863.282.000	1.802.009.200	1.900.409.400	2.305.804.071	2.918.177.850	2.174.977.878	92,47	79,31	85,67	87,84	75,96
Program peningkatan disiplin aparatur	62.200.000	73.800.000	151.800.000	133.000.000	75.800.000	62.200.000	73.020.000	151.800.000	133.000.000	71.500.000	100,00	98,94	100,00	100,00	94,33
program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	506.067.000	1.619.625.000	885.791.000	1.183.605.000	682.675.000	465.028.800	1.437.182.400	858.787.600	1.101.523.500	458.961.700	91,89	88,74	96,95	93,07	67,23
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	6.924.498.000	7.122.667.300	6.499.842.780	7.096.852.300	6.515.309.100	6.497.918.382	6.973.227.640	6.153.616.260	6.932.452.338	6.245.745.883	93,84	97,90	94,67	97,68	95,86

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang.

Tantangan yang paling nyata yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar terkait pengelolaan pendapatan daerah adalah dinamika pembangunan daerah yang bergerak cepat sebagai akibat tidak terhindarnya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi memerlukan pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang mampu memadukan kehidupan modern dengan budaya Bali. Guna mengantisipasi tantangan tersebut, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pelaksanaan program maupun kegiatan yang menunjang pembangunan daerah dapat bersinergi sehingga tercipta kinerja pemerintah yang efektif dan efisien.

Metode SWOT Analysis adalah salah satu metode untuk dapat menganalisis berbagai permasalahan baik permasalahan internal maupun eksternal yang dihadapi oleh suatu organisasi. Dalam analisis SWOT lingkungan internal dan eksternal menjadi dua kunci utama dalam menganalisis kondisi-kondisi yang dihadapi oleh suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya.

Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi *Opportunity* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman).

Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

2.4.1 LINGKUNGAN INTERNAL

Kekuatan (strength)

- Adanya Produk Hukum berupa Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang ditindak lanjuti dengan penerbitan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Denpasar.

Sebagai dasar dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, maka acuan dasar hukum yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah

Kota Denpasar bersumber dari aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai petunjuk teknis yang mengatur tentang sistem administrasi dalam pengelolaan PAD, maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah/Badan Legislatif Daerah sebagai Dasar Hukum penyelenggaraan pemungutan Pajak/Retribusi Daerah.

- Letak geografis Kota Denpasar sebagai Ibu Kota Provinsi Bali, merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang strategis sudah barang tentu menjadikan suatu kekuatan terhadap perkembangan pembangunan, sektor pariwisata, sektor industri dan sektor jasa perdagangan lain yang berpotensi menjadi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Daerah, baik dari sektor PAD, Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan yang Sah.
- Aspek sumber daya manusia yang berkualitas dengan latar belakang Strata-2 sebanyak 8 orang aparatur atau sebesar 9,20 % dan Strata-1 sebanyak 58 aparatur atau sebesar 66,67%, yang merupakan kekuatan dan dapat meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah maupun pelayanan terhadap masyarakat wajib pajak.
- Tersedianya anggaran/dana yang memadai yang bersumber dari APBD untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.
- Tersedianya sistem informasi tentang pajak daerah dan pajak on line sehingga optimalisasi pengelolaan data pendapatan daerah dapat terwujud. Selain itu gedung yang representatif dan dilengkapi dengan peralatan memadai menjadikan kekuatan di bidang sarana/prasarana.

Kelemahan (Weakness) :

Disamping adanya kekuatan, tentunya juga ada beberapa kelemahan-kelemahan yaitu :

- Produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi Pendapatan Daerah, masih ada yang harus dilakukan revisi sesuai dengan kondisi yang ada serta masih banyak mekanisme pengelolaan Pajak Daerah yang perlu ditetapkan dalam produk hukum baik berupa Perda, Perwali maupun Keputusan Walikota sehingga dapat

dijadikan acuan kerja dalam upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja.

- Penerapan sanksi kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran masih belum optimal sehingga memberikan peluang untuk tidak mentaati aturan yang berlaku.
- Wilayah Kota Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali memiliki potensi yang cukup besar namun belum optimal dalam menggali sumber – sumber pendapatan daerah baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi.
- Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) di bidang Pendapatan Daerah yang belum memadai khususnya dalam hal Pajak Daerah, seperti belum dimilikinya PPNS, juru penilai, auditor, juru sita dan Sistem Pengawasan Internal (SPI), padahal jabatan fungsional tersebut sangat dibutuhkan.
- Penggunaan Teknologi informasi yang belum terintegrasi
- Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait

2.4.2 LINGKUNGAN EKSTERNAL

Peluang (Opportunity):

- Dampak diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dilimpahkannya BPHTB dan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dari Pusat ke Daerah. Hal ini merupakan peluang bagi peningkatan penerimaan pendapatan daerah. Disamping itu peluang dalam pengelolaan Pajak Parkir yang potensinya cukup besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- Dukungan dari Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif kepada Badan Pendapatan Daerah atas Pengelolaan Pendapatan Daerah di wilayah Kota Denpasar.
- Kondisi sosial di Kota Denpasar cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di wilayah Kota Denpasar. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri dan kegiatan bisnis di wilayah Kota Denpasar akan bertambah jumlah perusahaan/pengusaha yang melakukan kegiatan bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD.
- Kemajuan teknologi informasi dan pemanfaatan perangkat keras yang menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik.

- Kerjasama yang telah terjalin baik dengan para stakeholder, seperti pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan propinsi, instansi terkait lainnya, pihak perbankan dan KPP Pratama, PLN, PDAM, BUMD lainnya, pengusaha, asosiasi dan tokoh masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat lebih baik.

Ancaman (Threat):

- Kesadaran masyarakat Wajib Pajak dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak daerah dengan benar masih rendah.
- Penerapan sanksi atas pelanggaran yang belum bisa diterapkan sepenuhnya kepada Wajib Pajak, dijadikan celah oleh Wajib Pajak untuk menghindari pembayaran pajak.
- Isu – Isu Keamanan, Politik, SARA dan Penyebaran wabah penyakit.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

3.1.1 Masalah Internal

- Terbatasnya tenaga yang berkualifikasi tertentu (Juru Sita, Penilai Pajak, Penilai Asset dan PPNS).

Ada beberapa kualifikasi tenaga atau pegawai yang masih sangat terbatas bahkan belum ada, seperti tenaga akuntansi dibutuhkan dalam perhitungan-perhitungan akuntansi keuangan maupun pembuatan neraca OPD. Tenaga Juru Sita dibutuhkan dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Petugas Penilai Asset (*appraisal*) dan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibutuhkan dalam rangka kecepatan pengambilan tindakan dilapangan terkait dengan pelanggaran pajak daerah dan retribusi daerah.

- Belum sempurnanya database pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- Beberapa sistem aplikasi (*software*) yang ada masih belum terintegrasi dan masih parsial sehingga harus dilakukan integrasi antar sistem aplikasi serta pembangunan sistem aplikasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi.
- Penyediaan sarana dan prasarana yang masih belum optimal.

3.1.2 Masalah Eksternal

- Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah dan masih adanya wajib pajak yang melakukan kecurangan sehingga berpotensi mengurangi penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah.
- Kondisi perekonomian baik yang berskala nasional maupun internasional berpengaruh terhadap pendapatan daerah.

3.1.3 Faktor Penghambat Pelayanan

- Lemahnya fungsi koordinasi antar instansi.
Lemahnya koordinasi, baik di intern satuan kerja maupun antar satuan kerja sering membuat terhambatnya pelaksanaan tugas-tugas kantor.
- Lemahnya fungsi pengawasan melekat.
Adanya beban dan volume kerja yang cukup tinggi menyebabkan pelaksanaan fungsi pengawasan melekat yang dilakukan pejabat struktural cenderung kurang maksimal. Akibat lemahnya pengawasan melekat ini tidak jarang staf melakukan tindakan yang melebihi kewenangannya. Kecenderungan adanya kolusi dengan pihak ketiga (wajib pajak dan retribusi) tanpa sepengetahuan atasannya akan dapat merugikan dinas dan pemerintah.
- Kurang memadainya tenaga pegawai khusus.
Ada beberapa kualifikasi tenaga yang masih belum tersedia di dinas ini, antara lain Tenaga Juru Sita, Tenaga Penilai Asset (appraisal) dan ke depan juga dibutuhkan tenaga Penilai PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Tenaga PPNS juga masih sangat dibutuhkan dalam rangka efektifitas pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.
Sarana dan prasarana masih belum memadai, baik yang menyangkut peralatan kantor, perlengkapan gedung/kantor maupun gedung/kantornya sendiri.
- Rendahnya kesadaran dan kejujuran masyarakat Wajib Pajak
Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang masih rendah berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan. Kecurangan dalam menentukan besaran perhitungan pengenaan pajaknya juga berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan pajak dan retribusi.
- Sistem Aplikasi yang belum berjalan optimal.
Masih adanya beberapa kebutuhan data dan informasi yang belum terakomodasi ke dalam system (*software*) serta belum terintegrasinya system aplikasi yang dibangun, sehingga berpotensi menghambat proses pelaksanaan pengelolaan keuangan.

3.1.4 Faktor Pendorong Pelayanan

- Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas.
Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas sesuai Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi dinas.
- Dukungan anggaran operasional yang memadai.
Anggaran operasional yang memadai sangat membantu kelancaran dalam melaksanakan pelayanan OPD.
- Potensi Wajib Pajak Daerah yang cukup besar.
Masih banyak potensi wajib pajak daerah yang bisa digali dan dikembangkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- Adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang memberikan tambahan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Tambahan kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah akan menambah peluang peningkatan penerimaan pendapatan.
- Adanya situasi politik, ekonomi, sosial dan keamanan yang kondusif

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

3.2.1 VISI

Adapun Visi Pemerintahan Kota Denpasar yang telah dituangkan dalam RPJM Berencana Semesta adalah :

**DENPASAR KREAKTIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM
KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN**

3.2.2 MISI

Sedangkan Misi Pemerintah Kota Denpasar adalah:

1. Penguatan Jati Diri Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Kebudayaan Bali
2. Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Kearifan Lokal

3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*law enforcement*).
4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan.
5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berlandaskan Tri Hita Karana.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah kota denpasar mendukung misi ketiga yaitu Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*law enforcement*). Yang memiliki tujuan Meningkatkan Pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Adapun Misi, Tujuan serta sasaran dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Misi, Tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Denpasar
2016 – 2021 terkait Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

Misi	Tujuan	Sasaran
3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) berdasarkan penegakan supremasi hukum (<i>law enforcement</i>).	3. Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good Governance</i>)	10. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar untuk mewujudkan Visi Kota Denpasar, maka Renstra yang berkaitan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dan Renstra Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Tujuan dari Badan Pendapatan Daerah Povinsi Bali yakni Meningkatkan Pendapatan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mewujudkan Pelayanan Prima berdasarkan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Visi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri yakni : “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Partisipatif, Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Kompetitif”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mempunyai 6 (enam) misi yaitu :

1. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan anggaran daerah.
2. Mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.
3. Mendorong peningkatan pendapatan daerah.
4. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah.
5. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan BUMD, BLUD, BMD.
6. Mewujudkan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Keterkaitan antara tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dengan Tujaun Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali maupun Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah sama – sama mendorong peningkatan Pendapatan Daerah.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditindaklanjuti dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Denpasar, diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang serta mengakomodasikan pembagian peran dengan Organisasi Perangkat Daerah Lainnya dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya. Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup yang tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Denpasar, maka Badan Pendapatan Daerah perlu merancang

berbagai rencana Program/kegiatan yang berpedoman kepada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk pembangunan yang ramah lingkungan.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam membuat suatu perencanaan dimasa yang akan datang dan berdampak positif bagi pembangunan masyarakat sebagai entitas. Isu strategis akan berdampak buruk apabila hal yang menjadi kelemahan dan kendala tidak terantisipasi dengan baik. Dan akan menghilangkan potensi positif apabila kekuatan dan peluang tidak diantisipasi dengan baik. Berdasarkan Permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Pengelolaan potensi sumber – sumber pendapatan daerah.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat atau wajib pajak terhadap peranan pajak sebagai sumber dana pembangunan daerah.
3. Masih rendahnya kompetensi aparatur tentang perpajakan daerah.
4. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi.

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Adapun Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai mengacu pada visi dan misi kepala daerah. Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar mengacu pada misi ke 3 : Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good Governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*low enforcement*) ; dengan tujuan Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good Governance*) dan sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Dalam upaya mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut, maka Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan bidang urusan Keuangan menetapkan 2 (dua) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran sesuai dengan tuposi yang dimiliki yaitu :

Tujuan:

1. Meningkatkan sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
2. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah.

Sasaran:

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.
2. Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah.

Tabel 4.1
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Sasaran Indikator Dalam RPJMD
Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 terkait Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

(dalam jutaan rupiah)

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Target					Kondisi Akhir RPJMD
					2017	2018	2019	2020	2021	
3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (law enforcement).	Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good Governance)	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	525.454,41	741.002,80	766.572,84	781.639,81	654.920,21	657.068,25	657.068,25

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
Tahun 2017 -2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	741.002.802.939,33	766.572.844.718,69	781.639.810.300,38	654.920.213.449,58	657.068.247.868,00
			Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	-	42 %	33 %	35 %
2	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah	-	81	82	83	84

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi menjelaskan pemikiran - pemikiran secara konseptual analisis dan komprehensif tentang langkah – langkah / upaya - upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan kebijakan merupakan ketentuan - ketentuan yang telah disepakati pihak - pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung pada jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan. Adapun Strategi yang hendak dicapai berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang mengacu RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2016 – 2021 untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah yaitu Menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa dengan arah kebijakan melanjutkan reformasi birokrasi guna meningkatkan kepercayaan publik. Apabila dilihat dari arah kebijakan Pembangunan Daerah per sektor dalam lima tahun mendatang, arah kebijakan Bidang Pemerintahan (Keuangan) yaitu :

1. Mengoptimalkan potensi yang telah ada dan menggali potensi baru yang tidak banyak ketergantungan dengan faktor eksternal dengan memanfaatkan teknologi dalam metode terintegrasi.
2. Melakukan evaluasi secara terus menerus untuk meningkatkan pendapatan, mengurangi kebocoran, pemborosan, dengan memperbaharui teknologi, metode dan peralatan.

Badan Pendapatan Daerah yang telah menetapkan tujuan dan sasaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi juga perlu merumuskan strategi dan arah kebijakan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintahan Kota Denpasar, maka ditetapkanlah strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan			
MISI 3 : Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (law enforcement).			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah.	Meningkatkan sumber - sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang Bersumber dari Pajak Daerah.
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Meningkatakan pelayanan terhadap Pajak Daerah	Meningkatkan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendaatan Daerah Kota Denpasar sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah juga sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 -2021 akan dipaparkan berikut ini :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
Tahun 2017-2021

(dalam jutaan rupiah)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Program pelayanan administrasi perkantoran	Outcome : Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	4.156,42	100 %	4.920,76	100 %	5.184,71	100 %	5.419,35	100 %	5.665,23	100 %	25.346,47		
			Pelayanan administrasi perkantoran	Output : Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Sekretariat	
			Program sarana dan prasarana perkantoran	Outcome : Persentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	2.170,73	100 %	1.698,72	100 %	1.817,99	100 %	2.197,79	100 %	2.226,86	100 %	10.112,09		
			Sarana dan prasarana perkantoran	Output : Persentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Sekretariat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Outcome : Persentase ASN yang mengikuti bintek	N/A	100 %	44,00	100 %	200,00	100 %	200,00	100 %	200,00	100 %	200,00	100 %	844,00		
			Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Output : Persentase ASN yang mengikuti bintek	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Sekretariat	
1. Meningkatkan sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Outcome : Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	525.454,41	741.002,80	5.047,53	766,572,84	5.027,43	781.639,81	5.508,96	654.920,21	5.446,29	657.068,25	5.616,30	657.068,25	26.646.51		
2. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	2. Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah			Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	-		-		42		33		35		35			
				Indek kepuasan masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah	-	-		81		82		83		84		84			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Ourput : Jumlah wajib pajak yang diaudit Jumlah terlatihnya aparatur terkait pemeriksaan secara intensifikasi dan ekstensifikasi	100 %	12 Wp	20 Aparatur	45 Wp		45 Wp		12 Wp		45 Wp		159 Wp	40 Aparatur	Bidang Penagihan dan keberatan	
			Pelayanan PBB	Output : Laporan Hasil pendampingan PBB-P2	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		5 Laporan		Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan	
			Penyampaian data dan informasi sistem pengelolaan keuangan daerah (promosi/pameran)	Penyebaran Brosure dalam HUT Kota Denpasar	100 %	110 Pengunjung		900 brosur		700 brosur		700 brosur		700 brosur		110 Pengunjung 3000 Brosur		Sekretariat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Pembuatan Aplikasi Sistem Online	sistem aplikasi Online	N/A	1 Aplikasi		1 Aplikasi		-		2 Aplikasi		-		4 Aplikasi		Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan	
			Penyusunan standar operasional Prosedur pelayanan pajak daerah	Dokumen standar operasional prosedur pelayanan pajak daerah	N/A	-		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		4 Laporan		Bidang Pembukuan dan pelaporan	
			Pendampingan Potensi pajak daerah	Dokumen kajian akademis tarif NPAT Dokumen Potensi Pajak Air Tanah	N/A	-		2 Laporan		-		-		-		2 Laporan		Bidang Pembukuan dan pelaporan	
			Pengembangan Sistem Informasi Pelaporan Penerimaan Pajak Daerah	Pengembang an sistem aplikasi penerimaan pajak daerah	N/A	-		1 aplikasi		-		-		-		1 Aplikasi		Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan	
			Koordinasi penerimaan pendapatan asli daerah	Laporan Hasil Koordinasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	N/A	-		-		1 Laporan		-		1 Laporan		2 Laporan		Bidang Pembukuan dan Pelaporan	
			Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Tapping Box yang terpasang pada Wajib Pajak	N/A	-		-		75 Tapping Box		75 Tapping Box		75 Tapping Box		225 Tapping Box		Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan program kegiatan. Sejalan dengan perubahan tersebut sesuai dengan paradigma yang berkembang setiap program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah hendaknya bersifat transparan dan dapat diukur. Hal ini sesuai dengan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dimana salah satu dari sepuluh prinsip *good govenance* adalah akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggung jawaban kepada publik.

Berdasarkan pada hal tersebut, maka rencana kegiatan program kebijakan sasaran, tujuan, misi dan visi yang tertuang dalam Renstra tingkat keberhasilan yang dicapai hendaknya dapat diukur, sehingga dengan demikian terjadi hubungan sangat erat antara perencanaan dengan pelaksanaan yang dalam hal ini tercermin dalam tingkat keberhasilannya.

Dalam melakukan pengukuran kinerja terlebih dahulu disajikan dokumen Rencana Strategis yang merupakan rencana lima tahunan. Untuk mengukur Rencana Strategis tersebut dijabarkan ke dalam Renstra unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi.

Sebelum pengukuran kinerja dilakukan beberapa komponen rencana kinerja yang perlu diperhatikan antara lain indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun indikator kinerja tersebut adalah :

- a. Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output misalnya sumber daya manusia, dana material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- b. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan berdasarkan masukan yang digunakan.

- c. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d. Manfaat (*benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- e. Dampak (*impact*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya baik bersifat positif maupun negatif yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator – indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indikator kerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang dikoordinasi, indikator kinerja yang dimaksud (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara objektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis, maka dilakukan penjabaran ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dalam pengukuran kinerja ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu, penetapan, pengumpulan data dan cara pengukuran kinerja. Penetapan indikator telah disebutkan seperti uraian diatas. Sedangkan pengumpulan data kinerja dimaksudkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya, manfaat, efektif dan efisien. Pengumpulan data untuk indikator masukan, keluaran dan hasil secara sistematis serta mudah diperoleh, guna mendapatkan data kepuasan masyarakat terhadap hasil yang dicapai sebagai dampak dari kebijakan yang dilaksanakan terhadap masyarakat.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara input dan output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan

oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran / penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

Tupoksi : Mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merealisasikannya bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang telah ditetapkan

No	Indikator	Kondisi pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	-	741.002.802.939,33	766.572.844.718,69	781.639.810.300,38	654.920.213.449,58	657.068.247.868,00	657.068.247.868,00
2	Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	-	-	42 %	33 %	35 %	35 %
3	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah	-	-	81	82	83	84	84

VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar, adalah sebagai pengatur arah perkembangan organisasi dalam meraih keberhasilan di masa mendatang dengan partisipasi dan respon dari semua stakeholdernya. Hal ini merupakan manifestasi dari respon Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar terhadap kondisi lingkungannya baik internal maupun eksternal, yang senantiasa berubah begitu cepat dan memerlukan pengamatan yang akurat, serta diagnosa lingkungan yang efektif.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini diharapkan mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada, dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak-dampak negatif yang akan mengancam kesinambungan operasionalisasi organisasi. Untuk itu semua diperlukan dukungan penuh dari semua stakeholders dan terutama seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar. Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar akan dapat tercapai bila didukung oleh seluruh pegawai yang ada dan pihak-pihak yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung.